



PUTUSAN

Nomor : 213/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 8 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 213/Pdt.G/2011/PA.Pkc., tanggal 8 Agustus 2011, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baron, kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/33/IV/2004, tertanggal 25 April 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Lembah Subur, Kerumuran, Pelalawan selama 4 (empat) hari;



4. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukhul*), karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa setelah 4 (empat) hari tinggal bersama, pada tanggal 28 April 2011 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin kepada Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan maupun kabar berita Tergugat;
6. Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya dan Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tersebut, karena itu Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
8. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor : 213/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 16 Agustus 2011 dan 27 September 2011, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0163/33/IV/2011, tanggal 25 April 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2011 di baron, Nganjuk, namun belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kerumutan beberapa hari, kemudian setelah itu tepatnya 8 (delapan) bulan yang lalu (bulan April 2011), Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat agar bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Baron, Nganjuk, pada bulan April 2011, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jawa, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kerumutan. Namun sejak bulan April 2011 (sekitar delapan bulan lalu) Tergugat pergi meninggalkan pamit kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan penopang hidup. Sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugat agar bersabar, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.BG jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah Tergugat telah melanggar taklik talak, di mana sejak bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan



keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2011 dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan dan tidak meninggalkan harta benda untuk Penggugat dan anaknya. Sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak bulan April 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula tidak pernah memberi nafkah dan batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan dan tidak meninggalkan harta benda untuk Penggugat dan anaknya. Sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah suami melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib selama lebih dari tiga bulan lamanya dan telah membiarkan Penggugat selama lebih dari enam bulan, oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, sebagaimana tercantum sighth taklik talak dan diserahkan kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 (e) dan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu



gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada waktu tunggu atau iddah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami **HAMBALLI,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI** dan **RAHMI MEILIZA ANNUR, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

TTD

HAMBALI,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI.

RAHMI MEILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD YUNUS, S. H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp. 220.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u> -----	Rp. 6.000,-
-----	J u m l a h - Rp. 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)